



P U T U S A N
Nomor 217/Pid.B/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KADEK ARYA PERMANA;
Tempat lahir	: Denpasar;
Umur/tgl. Lahir	: 25 tahun/21 September 1991;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Pendidikan Gg. Baja No. 5 Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
A g a m a	: Hindu;
Pekerjaan	: Pelajar;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017
2. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa **KADEK ARYA PERMANA** pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 bertempat di Toko Indah tepatnya di Jl. Tukad Yeh Aya, No.28 Br. Kertasari, Panjer, Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban AYU KOMING SURYAWATI. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa datang ke Toko milik saksi korban AYU KOMING SURYAWATI untuk menanyakan perihal hubungan terlarangnya dengan ayah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi korban AYU KOMING SURYAWATI yang pada saat itu duduk di meja kasir menghadap ke arah utara kemudian Terdakwa berdiri disebelahnya sambil mengatakan “kudiang ci memen cang?” (kamu apain ibu saya?) dan dijawab oleh saksi korban AYU KOMING SURYAWATI “nggak ada,nggak ada” mendengar jawaban tersebut tiba – tiba Terdakwa langsung emosi dan langsung membuka helm yang digunakan saat itu kemudian langsung memukul saksi korban AYU KOMING SURYAWATI dengan menggunakan helm tersebut yang dilakukan dengan cara mengayunkan helm tersebut dari atas kebawah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang diarahkan ke bagian kepala sebelah kanan dari saksi korban AYU KOMING SURYAWATI kemudian karena merasa kaget dipukul oleh Terdakwa selanjutnya saksi korban AYU KOMING SURYAWATI menoleh ke arah Terdakwa dan pada saat itulah Terdakwa kembali memukul saksi korban AYU KOMING SURYAWATI dengan menggunakan helm yang dipegangnya yang diarahkan ke pelipis sebelah kiri saksi korban AYU KOMING SURYAWATI. Melihat ada keributan dan melihat keadaan saksi korban AYU KOMING SURYAWATI berdarah dibagian wajah kemudian saksi IDA BAGUS RAI BUJANA yang merupakan suami saksi korban AYU KOMING SURYAWATI langsung berusaha meleraikan dengan mengajak saksi korban AYU KOMING SURYAWATI masuk kedalam kamar, dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mengejar saksi korban AYU KOMING SURYAWATI kedalam kamar yang letaknya dibelakang toko tersebut dan pada saat Terdakwa sampai didepan kamar Terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan tertutup

Hal 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PNDps



kemudian Terdakwa berusaha mendorong pintu tersebut namun saksi korban AYU KOMING SURYAWATI berusaha mendorong pintu tersebut dari dalam agar Terdakwa tidak bisa masuk dan karena tenaga Terdakwa lebih besar akhirnya pintu tersebut berhasil dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa mendorong tubuh saksi korban AYU KOMING SURYAWATI sampai terjatuh diatas kasur kemudian Terdakwa jongkok diatas perut saksi korban AYU KOMING SURYAWATI sambil memegang salah satu tangan saksi korban AYU KOMING SURYAWATI dan Terdakwa kembali memukul wajah saksi korban AYU KOMING SURYAWATI dengan menggunakan tangan kanan mengepal berkali – kali sampai dileraikan oleh saksi IDA BAGUS RAI BUJANA;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , saksi korban AYU KOMING SURYAWATI mengalami luka robek kepala sisi kanan, dan lecet pada dahi sisi kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/764/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dudut Rustyadi,Sp.F,SH, Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Fisik : tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma scale 15, tekanan darah 120/80mmHg, denyut nadi 80x/menit, suhu ketiak 36,0⁰C, skala nyeri 2.
- Pemeriksaan luka – luka :
 1. Pada kepala sisi kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter di atas liang telinga, terdapat luka terbuka, tetapi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter;
 2. Pada dahi sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter diatas sudut luar mata, terdapat luka lecet berukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
 3. Pada hidung, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter diatas sudut mulut, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 4. Pada bibir atas bagian dalam, tepat pada garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Hal 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PNDps



Kesimpulan :

- Pada korban perempuan, berusia sekitar tiga puluh Sembilan tahun ini, ditemukan luka – luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan , jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

D A N

Kedua :

Bahwa Terdakwa **KADEK ARYA PERMANA** pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 bertempat di Toko Indah tepatnya di Jl. Tukad Yeh Aya, No.28 Br. Kertasari, Panjer, Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** yaitu barang – barang berupa beberapa buah roti merk Cola, 2 (dua) buah kantong plastic minyak goreng, 2 (dua) buah krat telur ayam yang keseluruhan merupakan barang – barang milik saksi korban AYU KOMING SURYAWATI. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa datang ke Toko milik saksi korban AYU KOMING SURYAWATI untuk menanyakan perihal hubungan terlarangnya dengan ayah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi korban AYU KOMING SURYAWATI yang pada saat itu duduk di meja kasir menghadap ke arah utara kemudian Terdakwa berdiri disebelahnya sambil mengatakan “kudiang ci memen cang?” (kamu apain ibu saya?) dan dijawab oleh saksi korban AYU KOMING SURYAWATI “nggak ada,nggak ada” mendengar jawaban tersebut tiba – tiba Terdakwa langsung emosi dan langsung membuka helm yang digunakan saat itu kemudian langsung memukul saksi korban AYU KOMING SURYAWATI dengan menggunakan helm tersebut yang dilakukan dengan cara mengayunkan helm tersebut dari atas kebawah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang diarahkan kebagian kepala sebelah kanan saksi korban AYU KOMING SURYAWATI kemudian karena merasa kaget dipukul oleh

Hal 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya saksi korban AYU KOMING SURYAWATI menoleh kearah Terdakwa dan pada saat itulah Terdakwa kembali memukul saksi korban AYU KOMING SURYAWATI dengan menggunakan helm yang dipegangnya yang diarahkan kepelipis sebelah kiri dari saksi korban AYU KOMING SURYAWATI. Melihat ada keributan dan melihat keadaan saksi korban AYU KOMING SURYAWATI berdarah dibagian wajah kemudian saksi IDA BAGUS RAI BUJANA yang merupakan suami saksi korban AYU KOMING SURYAWATI langsung berusaha meleraikan dengan mengajak saksi korban AYU KOMING SURYAWATI masuk kedalam kamar, setelah mengantar saksi korban AYU KOMING SURYAWATI masuk ke kamar selanjutnya saksi IDA BAGUS RAI BUJANA kembali ke toko untuk menenangkan Terdakwa yang masih berada didalam toko, namun tiba – tiba Terdakwa kembali emosi dan langsung merusak barang – barang dagangan yang ada di toko tersebut antara lain dengan cara melempar 2 (dua) krat telur sampai pecah dan berhamburan dilantai toko, melempar beberapa plastic minyak goreng sampai pecah dan membasahi lantai serta dinding serta melempar beberapa roti merk cola sampai berhamburan, setelah itu Terdakwa kembali mengejar saksi korban AYU KOMING SURYAWATI kedalam kamar yang letaknya dibelakang toko tersebut dan pada saat Terdakwa sampai didepan kamar Terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa berusaha mendorong pintu tersebut namun saksi korban AYU KOMING SURYAWATI berusaha mendorong pintu tersebut dari dalam agar Terdakwa tidak bisa masuk dan karena tenaga Terdakwa lebih besar akhirnya pintu tersebut berhasil dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa mendorong tubuh saksi korban AYU KOMING SURYAWATI sampai terjatuh diatas kasur kemudian Terdakwa jongkok diatas perut saksi korban AYU KOMING SURYAWATI sambil memegang salah satu tangan saksi korban AYU KOMING SURYAWATI dan Terdakwa kembali memukul wajah saksi korban AYU KOMING SURYAWATI dengan menggunakan tangan kanan mengepal berkali – kali sampai dileraikan oleh saksi IDA BAGUS RAI BUJANA; Bahwa barang – barang berupa telur dan minyak goreng serta roti yang Terdakwa lemparkan sampai berserakan dilantai toko tidak dapat dikonsumsi maupun dijual kembali oleh saksi korban AYU KOMING SURYAWATI karena telah rusak dan tidak bisa dikembalikan seperti semula dan akibat perbuatan Terdakwa secara materil saksi korban AYU KOMING SURYAWATI mengalami kerugian sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan secara fisik saksi

Hal 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AYU KOMING SURYAWATI mengalami luka robek kepala sisi kanan, dan lecet pada dahi sisi kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/764/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dudut Rustyadi,Sp.F,SH, Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AYU KOMING SURYAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Toko Indah tepatnya di Jl. Tukad Yeh Aya, No.28 Br. Kertasari, Panjer, Denpasar, saksi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi duduk di meja kasir sedang menjaga toko tiba-tiba Terdakwa datang dan menghampiri saksi selanjutnya saksi sempat bertanya ada apa dan tetapi Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan helm yang dibawanya yang diarahkan ke kepala samping kanan saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian memukul saksi lagi dengan menggunakan helm yang diarahkan ke bagian pelipis/dahi sebelah kiri;
- Bahwa suami saksi yakni saksi IDA BAGUS RAI BUJANA berusaha meleraikan kejadian tersebut dan membawa saksi ke dalam kamar yang berada di belakang toko;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar saksi ke belakang (kamar tidur) dan saksi berusaha menahan Terdakwa dengan cara menahan pintu kamar dari dalam agar Terdakwa tidak bisa mendorong untuk membuka pintu kamar saksi namun Terdakwa berhasil membuka pintu kamar kemudian mendorong saksi sampai jatuh ke tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher saksi dan dalam posisi jatuh telentang diatas tempat tidur Terdakwa berada di atas saksi sambil memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal berkali-kali yang diarahkan wajah dan mulut saksi;

Hal 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi menceritakan bahwa Terdakwa juga merusak beberapa barang yang ada di toko milik saksi dan pada saat saksi keluar kamar setelah Terdakwa pergi saksi melihat barang dagangan saksi berupa telur ayam, minyak goreng kemasan plastik kiloan dan beberapa roti berantakan di lantai toko, serta layar komputer sudah tergeletak diantai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara materil saksi mengalami kerugian sebesar sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan secara fisik saksi mengalami luka robek kepala sisi kanan, dan lecet pada dahi sisi kiri.
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa maupun orang tua Terdakwa karena saksi memiliki hubungan bisnis jual beli barang dengan orang tua Terdakwa dan memang benar saksi sering menghubungi orang tua Terdakwa baik ayah maupun ibu Terdakwa namun hanya sebatas hubungan bisnis tidak ada hubungan khusus;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. IDA BAGUS RAI BUJANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Toko Indah tepatnya di Jl. Tukad Yeh Aya, No.28 Br. Kertasari, Panjer, Denpasar, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap istri saksi yang bernama AYU KOMING SURYAWATI;
- Bahwa awalnya saksi dan istri saksi sedang berada di toko milik saksi, dan saksi berada di depan toko untuk melayani pembeli sedangkan istri saksi duduk di depan komputer di meja kasir;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang namun saksi tidak begitu memperhatikan karena saksi mengira Terdakwa adalah sebagai salah satu pembeli, dan pada saat saksi selesai melayani pembeli dan menoleh ke arah meja kasir, saksi melihat istri saksi sudah dalam keadaan berdarah di bagian wajah dan pelipis kiri serta darah sudah mengenai baju yang dipakai di bagian leher;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa berdiri di depan saksi korban dan sedang berusaha memukul saksi korban AYU KOMING SURYAWATI

Hal 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan mengepal, dan melihat hal tersebut selanjutnya saksi berusaha meleraikan dan melindungi saksi korban dengan cara mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar yang berada di belakang toko;

- Bahwa pada saat saksi korban sudah berada dalam kamar, saksi kembali menemui Terdakwa namun pada saat itu saksi melihat Terdakwa berteriak-teriak dan melempar beberapa barang yang ada di dalam toko antara lain telur ayam dalam krat telur yang ada di depan toko, melempar/membuang minyak goreng dalam kemasan plastik kiloan, roti, mie instant, rokok, dll, dan pada saat itu saksi melihat layar komputer sudah jatuh ke lantai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi korban mengalami luka robek kepala sisi kanan, dan lecet pada dahi sisi kiri serta luka memar terkelupas di mulut dalam.
- Bahwa saksi dan istri saksi yakni saksi korban sudah kenal lama dengan Terdakwa maupun orang tua Terdakwa karena saksi dan istri saksi memiliki hubungan bisnis jual beli barang dengan orang tua Terdakwa dan memang benar saksi korban sering menghubungi orang tua Terdakwa baik ayah maupun ibu Terdakwa namun hanya sebatas hubungan bisnis tidak ada hubungan khusus;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap istri saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. NI KOMANG DIAN LESTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Toko Indah tepatnya di Jl. Tukad Yeh Aya, No.28 Br. Kertasari, Panjer, Denpasar, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap AYU KOMING SURYAWATI;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja di toko milik saksi korban dan saksi korban berada di meja kasir, kemudian Terdakwa datang menghampiri korban dan tiba-tiba langsung memukul saksi korban dengan menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan dengan cara mengayunkan helm yang dibawanya dari atas ke bawah yang diarahkan ke

Hal 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala saksi korban kemudian pukulan kedua diarahkan ke pelipis sebelah kiri saksi korban;

- Bahwa saksi merasa ketakutan dan langsung pergi keluar toko dan saat itu saksi melihat suami korban yakni saksi IDA BAGUS RAI BUJANA datang membantu saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban masuk ke dalam kamar, saksi melihat Terdakwa melampiaskan kemarahannya dengan merusak barang-barang yang ada di toko yang dilakukan dengan cara melemparkan telur sampai pecah dan berserakan di lantai toko, melempar minyak goreng dalam kemasan plastik kiloan dan beberapa bungkus roti;
- Bahwa barang-barang yang telah dirusak oleh Terdakwa antara lain berupa telur, minyak goreng dan roti tersebut tidak bisa dipergunakan atau dikonsumsi lagi karena sudah pecah dan tercecer di lantai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada pelipis kiri dan kepala sebelah kanan serta terhalang aktivitasnya dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari untuk berjualan di toko;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi A de Charge, yaitu:

1. ANAK AGUNG AYU NGURAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Toko Indah tepatnya di Jl. Tukad Yeh Aya, No.28 Br. Kertasari, Panjer, Denpasar, berdasarkan cerita dari Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban AYU KOMING SURYAWATI adalah berawal dari saksi mengetahui suami saksi mempunyai hubungan khusus dengan saksi korban yang saksi ketahui awalnya dari percakapan telepon yang belum dimatikan yang tidak sengaja saksi dengar antara suami saksi dengan saksi korban dan saksi

Hal 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering memergoki suami saksi berhubungan melalui telepon dengan saksi korban;

- Bahwa sudah sering terjadi pertengkaran antara saksi dengan suami saksi masalah hubungannya dengan saksi korban, namun saksi dan anak-anak saksi lebih memilih tidak memperpanjang masalah tersebut dengan mengambil sikap diam saja;
 - Bahwa pada hari kejadian saksi sempat menegur suami saksi karena saksi mengetahui suami saksi mengirimkan makanan kepada saksi korban dan saksi mengetahui hal tersebut dari pegawai toko saksi yang diminta oleh suami saksi untuk mengantarkan makanan ke tempat saksi korban dan pada saat ditegur itulah suami saksi langsung marah dan membanting meja, melihat hal tersebut Terdakwa yang pada saat itu ada di rumah melihat saksi yang menangis langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor bersama sepupu Terdakwa yakni Anak Agung Ary;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diperbuat Terdakwa di tempat saksi korban namun menurut cerita Terdakwa memang benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi pernah mendatangi saksi korban untuk meminta maaf atas perbuatan anak saksi dan saksi korban mengatakan sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan dari hubungan suami saksi dengan saksi korban selain secara psikis, secara materi pun merasa sangat dirugikan hal ini disebabkan karena ada beberapa penarikan uang yang dilakukan oleh saksi korban dari rekening suami saksi melalui BG dan hal tersebut dilakukan berulang kali, berdasarkan rekening Koran yang dimintakan print outnya ke Bank oleh saksi terlihat baik saksi korban maupun adiknya pernah melakukan penarikan secara tunai;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. ANAK AGUNG ARY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Toko Indah tepatnya di Jl. Tukad Yeh Aya, No.28 Br. Kertasari, Panjer;

Hal 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PNDps



- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor datang ke toko milik saksi korban dan setibanya di sana Terdakwa langsung turun terlebih dahulu dan meninggalkan saksi yang masih berada di atas motor kemudian Terdakwa terlihat menghampiri saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan helm kemudian Terdakwa dan saksi korban saling memegang kerah baju satu sama lain dan saksi langsung turun dari sepeda motor dan langsung berusaha meleraikan keduanya;
- Bahwa Terdakwa juga melemparkan telur, kue dan minyak yang merupakan barang dagangan milik saksi korban hingga pecah dan berserakan dilantai;
- Bahwa saksi tidak melihat apa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena saksi korban sudah berada di belakang toko tersebut; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3.1 MADE SUCITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Toko Indah tepatnya di Jl. Tukad Yeh Aya, No.28 Br. Kertasari, Panjer, Denpasar, dari cerita Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena marah mengetahui hubungan perselingkuhan saksi dengan saksi korban yang mengakibatkan ibu Terdakwa yakni istri saksi sakit hati dan menangis;
- Bahwa saksi membenarkan ada hubungan khusus antara saksi dengan saksi korban dan saksi sadar dengan hubungan tersebut serta saksi merasa sangat dirugikan oleh saksi korban karena uang milik saksi yang dulu dikatakan oleh saksi korban hendak dipinjam namun sampai saat ini tidak pernah dikembalikan dan saksi korban juga memegang cek atas nama saksi yang sudah saksi tanda tangani sehingga saksi korban dapat menarik sendiri secara tunai uang tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi pernah mendatangi saksi korban untuk meminta maaf atas perbuatan anak saksi dan saksi korban mengatakan sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Toko Indah tepatnya di Jl. Tukad Yeh Aya, No.28 Br.

Hal 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertasari, Panjer, Denpasar, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap AYU KOMING SURYAWATI;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Toko Indah tepatnya di Jl. Tukad Yeh Aya, No.28 Br. Kertasari, Panjer, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa datang ke toko milik saksi korban AYU KOMING SURYAWATI untuk menanyakan perihal hubungan terlarangnya dengan ayah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi korban yang pada saat itu duduk di meja kasir menghadap ke arah utara kemudian Terdakwa berdiri di sebelahnya sambil bertanya apa yang sudah dilakukan terhadap ibu Terdakwa dan dijawab oleh saksi korban tidak ada apa-apa;
- Bahwa Terdakwa langsung emosi dan membuka helm yang digunakan saat itu kemudian langsung memukul saksi korban dengan menggunakan helm tersebut yang dilakukan dengan cara mengayunkan helm tersebut dari atas ke bawah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang diarahkan ke bagian kepala sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya kembali memukul saksi korban dengan menggunakan helm yang dipegangnya yang diarahkan ke pelipis sebelah kiri dari saksi korban;
- Bahwa suami saksi korban langsung meleraikan dan mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa melempar 2 (dua) krat telur sampai pecah dan berhamburan di lantai toko, melempar beberapa plastik minyak goreng sampai pecah dan membasahi lantai serta dinding dan beberapa barang lain yang ada di toko tersebut serta melempar beberapa roti sampai berhamburan;
- Bahwa Terdakwa kembali mengejar saksi korban ke dalam kamar, mendorong tubuh saksi korban sampai terjatuh di atas kasur kemudian kembali memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan;

Hal 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm warna putih merk Yamaha N-Max;
- Roti merk Cola masing-masing 2 (dua) buah seharga Rp.1.000,-, Rp.4.000,-, Rp.7.500,-, Rp.8.500,- dan Rp.10.000,-;
- 2 (dua) buah kantong plastik minyak goreng;
- 2 (dua) buah krat telur ayam;
- Pecahan cangkang telur ayam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: UK.01.15/IV.E.19/VER/764/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F, SH, Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan: terdapat luka pada kepala sisi kanan, dahi sisi kiri, hidung dan bibir atas bagian dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Toko Indah tepatnya di Jl. Tukad Yeh Aya, No.28 Br. Kertasari, Panjer, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko milik saksi korban AYU KOMING SURYAWATI langsung menghampiri saksi korban dan membuka helm yang digunakan saat itu kemudian langsung memukul saksi korban dengan menggunakan helm tersebut yang dilakukan dengan cara mengayunkan helm tersebut dari atas ke bawah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang diarahkan ke bagian kepala sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya kembali memukul saksi korban dengan menggunakan helm yang dipegangnya yang diarahkan ke pelipis sebelah kiri dari saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi IDA BAGUS RAI BUJANA yang merupakan suami saksi korban langsung berusaha meleraikan dengan mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar, setelah itu saksi IDA BAGUS RAI BUJANA kembali ke toko untuk menenangkan Terdakwa yang masih berada di dalam toko;
- Bahwa Terdakwa kembali emosi dan langsung melempar 2 (dua) krat telur sampai pecah dan berhamburan di lantai toko, melempar beberapa plastik

Hal 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PNDps



minyak goreng sampai pecah dan membasahi lantai serta dinding dan beberapa barang lain yang ada di toko tersebut serta melempar beberapa roti sampai berhamburan;

- Bahwa Terdakwa kembali mengejar saksi korban ke dalam kamar yang letaknya di belakang toko tersebut dan pada saat Terdakwa sampai di depan kamar Terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa berusaha mendorong pintu tersebut namun saksi korban berusaha mendorong pintu tersebut dari dalam agar Terdakwa tidak bisa masuk dan akhirnya pintu tersebut berhasil dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendorong tubuh saksi korban sampai terjatuh di atas kasur kemudian Terdakwa jongkok di atas perut saksi korban sambil memegang salah satu tangan saksi korban dan Terdakwa kembali memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal berkali-kali sampai dileraikan oleh saksi IDA BAGUS RAI BUJANA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada kepala sisi kanan, dahi sisi kiri, hidung dan bibir atas bagian dalam (sesuai Visum et Repertum);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya:

- **Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan dengan sengaja membuat perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Toko Indah tepatnya di Jl. Tukad Yeh Aya, No.28 Br. Kertasari, Panjer, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban AYU KOMING SURYAWATI, dengan menggunakan helm yang dilakukan dengan cara

Hal 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan helm tersebut dari atas ke bawah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang diarahkan ke bagian kepala sebelah kanan saksi korban, selanjutnya kembali memukul saksi korban dengan menggunakan helm yang dipegangnya yang diarahkan ke pelipis sebelah kiri dari saksi korban dan saat berada di dalam kamar, Terdakwa kembali memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami luka pada kepala sisi kanan, dahi sisi kiri, hidung dan bibir atas bagian dalam, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: UK.01.15/IV.E.19/VER/764/2016 tanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur penganiayaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama KADEK ARYA PERMANA dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa KADEK ARYA PERMANA telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah KADEK ARYA PERMANA

Hal 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki, yang berarti apa yang diperbuat harus yang dikehendaki dan juga diketahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mana dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur, apakah Terdakwa tersebut menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Toko Indah tepatnya di Jl. Tukad Yeh Aya, No.28 Br. Kertasari, Panjer, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban AYU KOMING SURYAWATI dan Terdakwa juga telah melempar 2 (dua) krat telur sampai pecah dan berhamburan di lantai toko, melempar beberapa plastik minyak goreng sampai pecah dan membasahi lantai serta dinding dan beberapa barang lain yang ada di toko tersebut serta melempar beberapa roti sampai berhamburan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan telur, minyak goreng dan roti tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis menilai bahwa Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pemilik warung, yang mengakibatkan rusaknya telur, minyak goreng dan roti tersebut, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu telah terpenuhi;



Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telur, minyak goreng dan roti yang telah dirusak oleh Terdakwa tersebut seluruhnya milik AYU KOMING SURYAWATI, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah helm warna putih merk Yamaha N-Max;
- Roti merk Cola masing-masing 2 (dua) buah seharga Rp.1.000,-, Rp.4.000,-, Rp.7.500,-, Rp.8.500,- dan Rp.10.000,-;
- 2 (dua) buah kantong plastik minyak goreng;
- 2 (dua) buah krat telur ayam;
- Pecahan cangkang telur ayam;

Oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa;
- Antara Terdakwa dan Korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KADEK ARYA PERMANA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan merusak barang, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm warna putih merk Yamaha N-Max;
 - Roti merk Cola masing-masing 2 (dua) buah seharga Rp.1.000,-, Rp.4.000,-, Rp.7.500,-, Rp.8.500,- dan Rp.10.000,-;
 - 2 (dua) buah kantong plastik minyak goreng;
 - 2 (dua) buah krat telur ayam;
 - Pecahan cangkang telur ayam

Hal 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, oleh kami Novita Riama, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H, M.H. dan I Made Pasek, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Putu Kermayati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

I Made Pasek, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, S.H.

Hal 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2017/PNDps